



**PUTUSAN**

Nomor 1072/Pdt.G/2019/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, lahir di Banjarmasin, 05 Agustus 1990, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMK, tempat kediaman di Jalan Gerilya, Gang Family, Blok A, RT. 39 No. 36 Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, selanjutnya disebut penggugat;

melawan

Tergugat, lahir di Samarinda, 24 Nopember 1991, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Gerilya, Gang Family, Blok A, RT. 39 No. 36 Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat serta para saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Juni 2019 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor 1072/Pdt.G/2019/PA.Smd., tanggal 10 Juni 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat dengan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 M. bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijah 1435 H yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 1099/103/X/2014 tanggal 15 Oktober 2014;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di Jalan Gerilya, Kota Samarinda selama 4 tahun 3 bulan dan sampai sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan, penggugat dan tergugat tersebut telah dikaruniai 1 orang anak bernama Naufal Yudha Pratama, lahir di Samarinda tanggal 12 Mei 2015 dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan penggugat dan tergugat;
4. Bahwa sejak Bulan September Tahun 2017 mulai tidak rukun, antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, hal tersebut penggugat ketahui berawal dari kecurigaan penggugat terhadap tergugat dikarenakan tergugat sikapnya mulai berubah seperti cuek terhadap penggugat. Setelah kejadian tersebut penggugat langsung menanyakan kebenaran hal tersebut kepada tergugat dan tergugat pun langsung mengakui bahwa memang tergugat memang benar telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan tersebut. penggugat sudah berusaha menasehati agar tergugat meninggalkan perempuan tersebut namun tergugat hanya diam dan tidak ada tanggapan, penggugat sudah memberikan kesempatan kepada tergugat agar tergugat bisa berubah, namun tergugat tidak ada itikad baiknya dan tergugat juga sepakat untuk berpisah dengan penggugat;
6. Bahwa penggugat sudah berusaha bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangga, namun perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat tersebut terjadi pada Bulan Agustus Tahun 2018, dan sejak itu pula tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman orangtua tergugat dan sejak saat itu tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah dan tidak diketahui alamatnya sampai sekarang;
8. Bahwa sebelumnya penggugat pernah mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama, namun perkara tersebut dicabut karena penggugat masih memberi kesempatan, namun tergugat tidak ada itikad baik menjaga keutuhan rumah tangga;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan tergugat tersebut, penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama tergugat, oleh karena itu penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

### PRIMER

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

### SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain yang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan tergugat, tetapi tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 1099/103/X/2014 tanggal 15 Oktober 2014, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Asli Surat Pernyataan dari Penggugat, tertanggal 10 Juni 2019, yang menyatakan bahwa Tergugat (tergugat/ suaminya) telah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya sejak Bulan Agustus 2018, bertanda P.2;

### B. Saksi-saksi:

1. Hamzah bin Darmadi, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Padat Karya, Bayur, RT. 16, No. 78, Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, karena saksi adalah kakak kandung penggugat;
  - Bahwa selama berumah tangga, penggugat dan tergugat tinggal di Samarinda dan telah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis sejak Bulan September Tahun 2017 sering terjadi



perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat tersebut terjadi pada Bulan Agustus Tahun 2018, dan sejak itu pula tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu antara penggugat dan tergugat tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang dan tergugat sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil;

2. Irwansyah bin Darmadi, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Padat Karya, Bayur, RT. 16, No. 78, Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, karena saksi adalah kakak kandung penggugat;
- Bahwa selama berumah tangga, penggugat dan tergugat tinggal di Samarinda dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis sejak Bulan September Tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat tersebut terjadi pada Bulan Agustus Tahun 2018, dan sejak itu pula tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu antara penggugat dan tergugat tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang dan tergugat sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi di muka persidangan dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan penggugat, telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat yakni sebagai suami istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 serta keterangan para saksi, terbukti tergugat sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 mengenai dalil-dalil gugatan penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P dan keterangan para saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa selama berumah tangga, penggugat dan tergugat tinggal di Samarinda dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis sejak Bulan September Tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat tersebut terjadi pada Bulan Agustus Tahun 2018, dan sejak itu pula tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu antara penggugat dan tergugat tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang dan tergugat sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat tidak mungkin lagi didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan tidak dapat dipersatukan lagi dalam satu rumah tangga yang bahagia, karena faktor sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus



menerus dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, kesetiaan dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu dasar terpenting bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-istri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir bathin;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum di atas, majelis hakim menilai tujuan perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, jo. Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 tidak terwujud dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, sehingga memaksakan rumah tangga yang sedemikian rupa untuk tetap bersatu akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua pihak, padahal kemudharatan tersebut harus dihilangkan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai sandaran pertimbangan, yaitu:

## **درء المفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

## **المضريزال**

Artinya : "Kemudharatan itu harus dihilangkan";

Dan Pendapat Fuqaha seperti yang terdapat dalam Kitab Mada Hariyatur Zaijain Juz I hal 83 :

**وقد اختار الاسلام نظام المطلاق حين تضطرب  
الحياة الزوجين. ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح,  
وحيث تصبح المبطة الزوج صورة من غير روح, لان**





## **الإستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالمسجن المؤبد ,وهذا تأباه روح العدة**

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan";

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dan/atau orang dekat dengan sekaligus sebagai saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan hukum sebagaimana dikehendaki oleh Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karenanya gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat);
4. Membebankan biaya perkara kepada penggugat sejumlah Rp401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada Hari Senin, tanggal 14 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1441 Hijriyah, oleh kami, Dra. Juraidah sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M. H. dan H. M. Asy'ari, S. Ag., S. H., M. H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Safiah, M. H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pihak penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Ibrohim, M. H.

Dra. Juraidah

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

H. M. Asy'ari, S. Ag., S. H., M. H.

Dra. Hj. Safiah, M. H.

Perincian Biaya Perkara:

- |                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| 1. Pendaftaran    | Rp50.000,00       |
| 2. Proses         | Rp50.000,00       |
| 3. Panggilan      | Rp285.000,00      |
| 4. Redaksi        | Rp10.000,00       |
| 5. <u>Meterai</u> | <u>Rp6.000,00</u> |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h

Rp401.000,00

(empat ratus satu ribu rupiah)

Samarinda, 14 Oktober 2019

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

H. Muhammad Salman, S. Ag., M. H.